

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mencukupi kebutuhan hidup, manusia senantiasa melakukan kegiatan pertukaran atau transaksi jual beli. Dalam suatu transaksi, setelah para pihak mencapai kesepakatan, timbul hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak pembeli berhak memperoleh barang yang telah disepakati, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkannya. Sebaliknya, pembeli memiliki kewajiban membayar harga barang tersebut, dan penjual berhak menerima pembayaran sesuai perjanjian.¹

Perkembangan zaman membuat masyarakat semakin mudah dalam menentukan pilihan serta melakukan pembelian barang, baik yang berbentuk jasa maupun nonjasa. Dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian dan makanan, konsumen kini tidak terbatas pada pasar tradisional saja, tetapi juga dapat berbelanja di berbagai pasar modern, seperti minimarket, swalayan, dan supermarket yang keberadaannya semakin meluas. Kehadiran pasar modern sebagai alternatif tempat berbelanja telah memunculkan perubahan pada mekanisme transaksi. Salah satu fenomena yang kerap dijumpai di pasar modern adalah kebiasaan kasir melakukan pembulatan harga terhadap barang

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Cetakan II*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 3.

yang dibeli.² Berdasarkan hasil observasi langsung, praktik tersebut ditemukan di Toko Cakrawala, yang berlokasi di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.³ Contohnya, apabila seorang konsumen membayar sebesar Rp150.000 untuk total pembelian senilai Rp140.900, seharusnya ia menerima kembalian sebesar Rp9.100. Namun, yang diterima hanya Rp9.000 karena adanya pembulatan nominal. Praktik pembulatan ini umumnya dilakukan oleh kasir tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau memberikan penjelasan kepada pembeli. Berbeda dengan hal ini, pada transaksi menggunakan metode QRIS, ATM, atau e-wallet rata-rata tidak terjadinya pembulatan.

Proses jual beli di Toko Cakrawala dilakukan dengan sistem di mana pembeli memilih barang yang telah dilengkapi label harga, kemudian menyerahkannya kepada kasir untuk dihitung total pembayaran. Namun, dalam praktiknya, ditemukan adanya pembulatan pada uang kembalian, khususnya untuk nominal kecil seperti Rp100 atau Rp200, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan maupun memberikan penjelasan kepada konsumen. Praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip jual beli dalam Islam, karena bertentangan dengan ketentuan yang difirmankan Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَارُونَ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).⁴

² Akbar Sabani, “Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket,” *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law* 4, No. 1 (2019): 42.

³ Observasi tanggal 06 September 2024.

⁴ Kemenag, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019):112.

Pernyataan dalam ayat tersebut yang menyebutkan “jalan yang tidak benar (*bi-bāṭilin*)” berkaitan dengan praktik muamalah yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, dalam perniagaan, harus ada persetujuan atau keridhaan dari kedua belah pihak. etiap pembulatan harga perlu dilakukan kasir dengan didahului pemberitahuan kepada pembeli, sehingga terdapat persetujuan dari pihak konsumen, karena berapapun jumlah selisihnya, secara prinsip syariah, setiap transaksi harus transparan dan menjaga agar kedua belah pihak tetap mendapatkan haknya secara adil, meskipun dalam nominal yang tidak signifikan.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa, khususnya Pasal 6 ayat (3) dan (4), pembulatan harga diperkenankan hanya untuk nominal pecahan yang sudah tidak beredar. Pasal 6 ayat (4) juga mengatur bahwa pembulatan tersebut wajib disertai pemberitahuan kepada konsumen. Namun, kenyataannya di lapangan, tidak jarang pelaku usaha melakukan pembulatan secara sepihak tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Aturan ini pun tidak menjelaskan secara pasti apakah pembulatan harga harus dilakukan naik atau turun.⁶

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dengan adanya peraturan tersebut, pelaku usaha

⁵ Sabani, op. cit: 42.

⁶ “Pasal 6 Permendag RI No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan”, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

seharusnya dapat menjadikannya sebagai pedoman untuk menghindari praktik pembulatan harga yang merugikan, dan memastikan bahwa pembulatan harga tidak dilakukan secara sepihak. Sebaiknya, konsumen tetap menerima kembalian dengan nilai nominal yang sesuai, sekecil apa pun jumlahnya.⁷

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaku usaha ritel seharusnya menjadikannya sebagai pedoman agar praktik pembulatan harga dapat dihindari demi mencegah kerugian pada salah satu pihak. Selain itu, pembulatan harga tanpa adanya konfirmasi sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan. Berapa pun jumlah nominalnya, uang kembalian tetap wajib diberikan sepenuhnya kepada konsumen.

Jika dicermati lebih lanjut, praktik jual beli di Toko Cakrawala menyimpan menjadi topik yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam, yakni terkait tindakan kasir yang melakukan pembulatan dilakukan tanpa konfirmasi atau pemberitahuan kepada konsumen. Kondisi ini berbeda dengan transaksi menggunakan *e-wallet*, di mana pembulatan harga umumnya tidak terjadi. Dalam konsep jual beli, pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang yang dibeli, sementara penjual berkewajiban menyerahkannya. Sebaliknya, pembeli berkewajiban melakukan pembayaran harga barang tersebut, dan penjual berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan fokus permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkatnya sebagai topik skripsi dengan judul "Analisis

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Pub. L. No. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

Perbedaan Pembulatan Harga pada Transaksi Tunai dan Non Tunai di Toko Cakrawala Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah

1. Perbedaan Praktik Pembulatan Harga Pada Transaksi Tunai Dan Non Tunai

Pembulatan harga merupakan proses penyesuaian dalam transaksi pembayaran yang dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah nominal dari harga sebenarnya. Perbedaan bisa timbul dari perbedaan teknis antara transaksi tunai dan non tunai. Apakah pembulatan ini konsisten dan adil untuk kedua jenis transaksi ini.

2. Ketidakpastian Pembulatan Harga (Gharār)

Dalam hukum islam, gharār (ketidakpastian) dalam transaksi dilarang. Jika pembulatan harga tidak jelas atau dilakukan tanpa persetujuan konsumen, hal ini mengakibatkan ketidakpastian yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian perlu mengidentifikasi apakah praktik pembulatan ini memberikan kejelasan kepada konsumen atau justru mengandung unsur ketidakpastian.

3. Keadilan Dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah apakah pembulatan harga, baik dalam transaksi tunai maupun non tunai, memberikan keuntungan tidak adil bagi salah satu pihak. Apabila pembulatan selalu menguntungkan penjual dan merugikan pembeli, praktik ini bisa melanggar prinsip (*adl*) dalam hukum islam.

C. Pembatasan Masalah

1. Pembatasan lokasi

Penelitian ini hanya pada Toko Cakrawala yang berada di Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Pembatasan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan relevan dengan praktik yang dilakukan oleh toko tersebut di wilayah tertentu.

2. Pembatasan subjek penelitian

Subjek penelitian ini mencakup pemilik Toko Cakrawala, para karyawan, serta konsumen yang melakukan pembelian baik secara tunai maupun non tunai di toko tersebut. Pembatasan ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi.

3. Pembatasan perspektif hukum Islam

Pembatasan dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif hukum Islam dengan fokus pada konsep keadilan dalam transaksi (akad), ketentuan mengenai ketidak pastian (gharār) dan aspek kehalalan dalam praktik pembulatan harga. Analisis akan melihat apakah praktik pembulatan harga dalam transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum islam.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan harga yang berbeda dalam jual beli di Toko Cakrawala Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga yang berbeda di Toko Cakrawala Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Secara umum, setiap penelitian disusun dengan tujuan tertentu serta manfaat yang ingin diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi proses pembulatan harga dalam pengembalian uang kembalian pembeli di Toko Cakrawala, Kecamatan Tulangan.
- b. Menganalisis perbedaan pembulatan harga transaksi perspektif hukum Islam di Toko Cakrawala Kecamatan Tulangan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada pihak terkait dalam praktik transaksi pembulatan harga, khususnya di Toko Cakrawala, Kecamatan Tulangan.
- b. Menjadi karya ilmiah yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan rujukan bagi peneliti di masa mendatang.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk memeriksa relevansi antara penelitian sebelumnya. Dibawah ini ada beberapa peneliti terdahulu mengenai pembulatan harga yang dapat dijadikan referensi antara lain:

1. Skripsi karya Qoiria Rohmadina berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pembulatan Pembayaran di SPBU Pekalongan, Lampung Timur”.

Karya tulis ini memusatkan perhatian pada kajian etika bisnis Islam terkait pembulatan pembayaran dalam pengembalian sisa uang pembelian BBM di SPBU. Di SPBU Pekalongan, Lampung Timur, terjadi akibat proses pengisian bahan bakar yang menghasilkan total harga dengan nominal yang tidak dapat dikembalikan secara tepat. Besar kecilnya pembulatan ditentukan oleh kebijakan karyawan, di mana pembulatan tersebut dapat berupa penambahan terhadap total pembelian atau, sebaliknya, pengurangan dari total pembelian.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Qoiria Rohmadina, pada penelitian tersebut mengfokuskan pada etika bisnis islam. Pada penelitian ini berfokus pada perbedaan pembulatan harga pada transaksi tunai dan non tunai di Toko Cakrawala dengan pendekatan perspektif hukum islam. Fokus pada perbedaan jenis transaksi serta penggunaan hukum Islam sebagai landasan penelitian ini berbeda dari pendekatan etika bisnis dalam skripsi sebelumnya.

2. Skripsi Kisnala Wati Sofa yang berjudul “Penetapan Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) Di Marketplace Shopee Kota Pekalongan”.

Penelitian ini berfokus pada pembahasan praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di

⁸ Qoiria Rohmadina, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Pembayaran Di Spbu Pekalongan Lampung Timur* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

marketplace Shopee wilayah Kota Pekalongan, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.⁹ Perbedaan utama penelitian ini adalah perbedaan pembulatan harga pada transaksi tunai dan non tunai di Toko Cakrawala dengan perspektif hukum Islam dalam konteks transaksi langsung di toko fisik. Hal ini berbeda dari pendekatan pada transaksi online dan regulasi pemerintah yang digunakan dalam skripsi Kisnala Wati Sofa.

3. Jurnal karya Tita Zurnila Sari, Esti Alfiah, dan Katra Pramadeka dengan judul *“Analisis Harga dalam Praktik Pembulatan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam”*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai jual serta jasa yang diterapkan oleh FotoCopy Fitri didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penetapan harga jual dilakukan melalui mekanisme pembulatan yang selaras dengan nilai keadilan. Baik pembeli maupun penjual di FotoCopy Fitri menyepakati mekanisme tersebut secara sukarela, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya akomodasi. Melalui sistem ini, transaksi dikenakan pembulatan sehingga pembeli membayar jumlah yang lebih tinggi daripada harga awal yang tertera. Dana sisa hasil

⁹ Kisnala Wati Sofa, *Penerapan Pembulatan Harga Sistem Cash on Delivery (Cod) Pada Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Kota Pekalongan Skripsi* (pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

pembulatan tersebut kemudian disalurkan ke kotak amal oleh pihak FotoCopy Fitri.¹⁰

Pada penelitian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tita Zurnila Sari, Esti Alfiah, Katra Pramadeka dalam penelitian ini, fokus utama penelitian ini menyoroti bahwa penetapan harga dan pemberian layanan di FotoCopy Fitri dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Proses pembulatan harga dilakukan pada dasar kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli sebagai bagian dari penetapan harga, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya akomodasi. Sementara itu, penelitian saya menitik beratkan perbedaan pembulatan harga pada transaksi tunai dan non tunai di Toko Cakrawala desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan, belum ditemukan kajian yang membahas secara khusus mengenai Analisis Perbedaan Pembulatan Harga pada Transaksi Tunai dan Non Tunai di Toko Cakrawala, Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam Perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud melakukan penelitian terkait perbedaan pembulatan harga pada transaksi tunai dan non tunai dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

¹⁰ Tita Zurnila Sari, Esti Alfiah, and Katra Pramadeka, "Analisis Harga Dalam Praktek Pembulatan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024): 93.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan berisi uraian umum mengenai penelitian, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konsep pembulatan harga, transaksi tunai dan non-tunai, serta tinjauan pembulatan harga dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : LANDASAN TEORI

Menjelaskan jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum Toko Cakrawala, praktik pembulatan harga pada transaksi tunai dan non-tunai, serta analisis hukum Islam terhadap perbedaan pembulatan harga di kedua jenis transaksi tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan kesimpulan yang memuat hasil penelitian dan saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait. Bagian ini juga dilengkapi dengan lampiran sebagai penunjang penelitian.